

**STRATEGI PEDAGANG PASAR TRADISIONAL UNTUK
MEMPERTAHANKAN PRAKTIK JUAL BELI BARTER DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh :

LUQMANUL KHAKIM

NIM. G74215154



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Luqmanul Khakim

NIM : G74215154

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Strategi Pedagang Pasar Tradisional Untuk Mempertahankan
Praktik Jual Beli Bartet Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



NIM. G74215154

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang ditulis oleh Luqmanul Khakim NIM. G74215154 ini telah diperiksa diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 9 Desember 2019

Dosen Pembimbing



Dr. Mugiyati, M.Ed

NIP. 19710226199732001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Luqmanul Khakim NIM. G74215154 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 15 Januari 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




Dr. Mugiyati, M.EI
NIP. 19710226199732001

Penguji II,




Abdul Hakim, M.EI
NIP.197008042005011003

Penguji III,



Dr. Mustofa, S.Ag, M.E.I
NIP. 197710302008011007

Penguji IV,



M. Iqbal Surya Praktikto, M.SEI
NIP. 199103162019031013

Surabaya, 22 Januari 2020

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,


Ah. Ali Arifin, MM.
NIP. 1962121411993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LUQMAN UL KHAKIM
 NIM : 679215159
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
 E-mail address : Luqmanrme@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

STRATEGI PEDAGANG PASAR TRADISIONAL UNTUK MEMPERTAHAKAN
PRAKTIK JUAL BELI BARTER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
SYARIAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Februari 2020

Penulis

(Luqmanul Khakim)
 nama terang dan tanda tangan

sesama pedagang maupun warga dan melakukan negosiasi tetap di jaga oleh para pedagang. Kegiatan yang dilakukan oleh para pedagang pasar Tradisional Desa Ngrojo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban yaitu menciptakan hubungan baik antar sesama pedagang maupun warga dan dalam menawarkan barang yang akan di barterkan tidak bertele-tele ataupun melebih-lebihkan.

Pasar Tradisional Desa Ngrojo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban mendapatkan perhatian dari pengelolanya yaitu pemerintah daerah. Karena pada hakekatnya aset pasar adalah milik pemerintah daerah, sedangkan pedagang hanya memegang hak pakai. Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab moral untuk melindungi, membangun, dan memberdayakan pasar tradisional sebagai ruang kegiatan ekonomi dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pada era modern seperti sekarang ini ada uang sebagai alat tukar untuk menjalankan transaksi, jadi tidaklah sulit lagi karena sudah tersedia alat untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi realitanya, khususnya di Desa Ngrojo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban terdapat beberapa yang menerapkan jual beli barter tetapi uang tetap digunakann sebagai standar nilai. Seperti menukarkan antara beras hasil panen dengan kebutuhan rumah tangga seperti detrgen, sabun, sayur, tahu/tempe dan lain sebagainya. Barter dalam Islam hukumnya boleh namun harus sesuai dengan syariat.

Untuk memenuhi kebutuhan, orang/kelompok orang sudah membutuhkan pihak lain/dihasilkan oleh pihak lain, karena jumlah orang sudah semakin meningkat dan bertambah, maka munculah pertukaran barang. Syarat utama

terjadinya barter adalah, bahwa orang yang akan melakukan transaksi atau tukar menukar barang, mereka saling membutuhkan barang tersebut. Dalam barter sendiri terdapat beberap kesulitan bagi orang yang menggunakannya, diantara kesulitan barter yang ada di pasar Tradisional Desa Ngrojo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban adalah:

1. Sulit menemukan barang untuk kebutuhan yang mendesak
2. Sulit menemukan perbandingan barang yang ditukarkan
3. Sulit memenuhi kebutuhan yang bermacam-macam

Dalam literatur lain disebutkan bahwa ada 5 kelemahan perdagangan barter, yaitu:

1. Perekonomian barter memerlukan kehendak ganda yang selaras, adalah tiap pihak yang ingin melakukan pertukaran memiliki barang yang diinginkan pihak lain, dan mencari barang yang dimiliki pihak lain.
2. Penentuan harga sukar dilakukan, karena dalam system barter cara menentukan harga sebagaimana dalam satuan uang tak dapat dilakukan.
3. Membatasi pilihan pembeli, apabila dilakukan secara barter, seorang pembeli akan terikat kepada syarat yang ditentukan pihak lain yang menginginkan barang yang dimilikinya.
4. Menyulitkan pembayaran tertunda, dalam system barter penjualan kredit akan dibayar dalam bentuk barang juga dan ini akan menyulitkan pedagang karena keharusan untuk menentukan barang pembayaran dan dibuatnya perjanjian mengenai mutu barang tersebut.

5. Sukar menyimpan kekayaan, karena kekayaan harus disimpan dalam bentuk barang dan kekayaan tersebut memerlukan tempat dan biaya untuk menyimpannya.⁴

Dengan adanya uang, tukar menukar akan menjadi mudah dilakukan kalau dibandingkan kegiatan perdagangan dengan menggunakan barter. Untuk membeli kebutuhan berbagai jenis barang yang ingin diperoleh seseorang, maka akan dengan mudah memperolehnya apabila ia memiliki uang cukup untuk membeli kebutuhan tersebut. Barang-barang yang diinginkan bisa dengan mudah didapatkan dengan uang yang dimilikinya. Kegiatan tukar-menukar penerapannya lebih rumit didalam perdagangan secara barter. Saat ini sistem perekonomian barter sudah mulai ditinggalkan orang, bahkan hampir tidak ada lagi yang menggunakannya. Karena sistem perekonomian barter seperti itu lebih rumit dibandingkan dengan sistem tukar menukar dengan menggunakan uang.

Kegiatan tukar menukar biasanya sering kita jumpai di pasar-pasar. Dalam perekonomian, tempat pertemuan penjual dan pembeli (permintaan dan penawaran) untuk melakukan transaksi seringkali diartikan sebagai pasar. Pasar merupakan tempat konsumen untuk memperoleh barang dan jasa. Di pasar, dapat ditemukan produsen menawarkan barang atau jasa.⁵ Pasar dapat dibedakan berdasarkan wujudnya yaitu:

⁴ Sadono, Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, ed III, Cet 21, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 266.

⁵ Mas Sugeng, <http://www.ilmuekonomi.net/2015/12/pengertian-dan-macam-macam-pasar-lengkap.html>. (9 Mei 2019)

Pasar Tradisional Desa Ngrojo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban merupakan pasar yang beroperasi mulai pukul 02.00 WIB – 17.00 WIB. Meskipun pasar ini adalah pasar desa akan tetapi, tidak menjadi halangan bagi masyarakat yang berdomisili di luar Desa bahkan Kecamatan untuk menjalankan aktivitas perekonomian. Karena letak pasar bersebelahan dengan jalan raya atau jalan utama yang menghubungkan antar Desa maupun Kecamatan. Pedagang berbondong-bondong membawa barang dagangannya yang masih segar.

Kegiatan barter masih dapat dijumpai di Pasar Tradisional Desa Ngrojo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban. Dalam kesehariannya masyarakat melakukan kegiatan tukar-menukar untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Barang yang ditukarkan biasanya adalah kebutuhan pokok seperti beras, jagung, lauk pauk, kue dan lain-lain. Contohnya si A memiliki beras dan ingin menukarkan dengan tempe milik si B, yang mana beras dihargai Rp.9.000/kg, sedangkan tempe dihargai Rp.2000/biji, kemudian si B memberikan 4 tempe pada si A dan masih menyisakan Rp.1000. Ditinjau dari segi perekonomian, sebenarnya masyarakat Desa Ngrojo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa harus menggunakan barter seperti contoh kejadian tersebut. Barter yang terjadi seperti contoh jelas merugikan salah satu pihak, karena harga yang dijadikan patokan atau sandaran disesuaikan dengan harga masing-masing barang yang akan ditukarkan, jadi terdapat selisih harga dari barang tersebut. Dan juga adanya ketidaksesuaian antara jenis, nilai barang dan harga. Transaksi barter sudah dilakukan secara turun temurun di Pasar Tradisional Desa Ngrojo

Kedua, yaitu karya Umi Riyanti (2016), “Jual Beli Barter dalam Perspektif Ekonomi Syariah”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah barter merupakan sebagai sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan komoditi yang satu dengan komoditi lain. Jadi dalam barter terjadi proses jual beli namun pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan barang. Transaksi jual beli barter masih diterapkan di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Setiap harinya mereka melakukan transaksi barter untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁷ Persamaan yang ada pada penelitian itu adalah sama-sama dalam penelitian di bidang jual beli barter dalam perspektif ekonomi syariah, perbedaannya terletak pada objek penelitian oleh penulis dan pemilik skripsi yaitu Umi Riyanti.

Ketiga, yaitu karya Avi Nela Fitriana (2017), “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Barter”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo sistem barter yang terjadi pada prinsip saling tolong menolong, dilakukan dengan tukar menukar barang dengan barang yang berbeda jenis dan saling memberi sesama warga masyarakat Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. Praktik barter yang dilakukan masyarakat adalah sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya dalam melakukan barter, barter yang dilakukan masyarakat sudah termasuk memenuhi syarat dan rukun tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam, masyarakat sudah saling mengerti bagaimana transaksi barter yang di perbolehkan dan yang tidak di

⁷ Umi Riyanti, “Jual Beli Barter dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, (Skripsi—IAIN, Palangkaraya, 2016)

tindakan nonrasional. Weber membagi Rasionalitas ke dalam 4 (empat) macam, yaitu:

Pertama, rasionalitas instrumental, yang merupakan tingkat rasionalitas paling tinggi, yaitu tindakan yang ditentukan oleh harapan-harapan yang memiliki tujuan untuk dicapai dan menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Bila individu tersebut bertindak rasional maka tindakannya pun dapat dipahami. Rasionalitas sarana-tujuan adalah tindakan yang ditentukan dengan harapan terhadap perilaku objek dalam lingkungan dan perilaku manusia lain.

Kedua, rasionalitas yang berorientasi nilai, yaitu tindakan yang didasari oleh kesadaran keyakinan mengenai nilai-nilai yang penting seperti etika, estetika, agama, dan nilai-nilai lainnya yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Tindakan ini masih rasional meski tidak serasional tindakan pertama, sehingga tindakannya masih dapat dipahami. Pelaku hanya beranggapan bahwa yang paling penting tindakan itu termasuk dalam kriteria baik dan benar menurut ukuran dan penilaian masyarakat di sekitarnya.

Ketiga, tindakan tradisional, yaitu tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan yang telah mendarah daging. Tindakan ini biasanya dilakukan atas dasar tradisi atau adat istiadat secara turun-temurun. Tindakan ini pun sukar dipahami karena kurang rasional bahkan tidak rasional.

Makin rendah harga dari suatu barang/jasa makin banyak permintaan atas barang/jasa tersebut, Sebaliknya makin tinggi harga dari suatu barang/jasa makin sedikit permintaan atas barang/jasa tersebut.

- b. Penawaran (*Supply*) adalah Jumlah barang/jasa yang ingin ditawarkan pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Makin rendah harga dari suatu barang/jasa makin sedikit penawaran atas barang/jasa tersebut, sebaliknya makin tinggi harga dari suatu barang/jasa makin banyak penawaran atas barang/jasa tersebut.

2. Pembentukan Harga dan Keseimbangan Pasar

Interaksi yang terjadi antara permintaan pasar dan penawaran pasar suatu barang akan menghasilkan harga dan kuantitas keseimbangan pasar barang tersebut. Berdasarkan hukum permintaan, konsumen akan membeli barang sebanyak-banyaknya dengan tingkat harga serendah-rendahnya. Di sisi lain, berdasarkan hukum penawaran, produsen akan menjual barang sebanyak-banyaknya dengan tingkat harga setinggi-tingginya.

Di sini dapat dilihat bahwa ada sesuatu yang berlawanan antara hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena itu terjadilah gaya (kekuatan) tarik menarik antara permintaan dan penawaran, sehingga pada akhirnya dicapai kesepakatan antara produsen dan konsumen untuk menjual barang pada tingkat harga dan kuantitas tertentu. Jadi, harga dan kuantitas barang keseimbangan pasar adalah tingkat harga dan kuantitas barang di mana

saat itu dia bertemu dengan pedagang lain yang sama-sama membutuhkan barang yang mereka inginkan, pedagang yang menjadi rekan barternya, menawarkan terlebih dahulu untuk menukarkan sayur kolnya dengan sayur kangkung milik Bapak Suparman dengan nilai harga yang sama, karena menurut Bapak Suparman bertransaksi seperti itu mudah tanpa harus mengeluarkan uang dan harganya pun senilai dengan barang yang ditukarkannya, Bapak Suparman pun langsung menyetujuinya.

Menurut Bapak Suparman praktik barter yang ada di Pasar Tradisional Desa Ngrojo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban ini sudah sedikit di tinggalkan pedagang. Di pasar ini pedagang lebih memilih menggunakan uang dalam transaksi jual belinya. Tetapi faktanya, sampai saat ini praktik barter tersebut masih ada yang menggunakan, walaupun hanya sebagian pedagang dan warga, karena menurut Bapak Suparman sendiri tidak ada cara khusus untuk mempertahankan praktik ini agar tetap ada, karena praktik barter tersebut sudah ada sejak dulu dan sulit dihilangkan dalam benak Bapak Suparman maupun pedagang dan warga lainnya, sehingga praktik barter tersebut terkadang masih dilakukan oleh Bapak Suparman karena lebih mudah tanpa harus mengeluarkan uang.

pernah menukarkan buah pisangnya sebanyak 1 sisir dengan harga Rp. 15000 dengan gula 1 kg Rp 13000 milik pedagang lain. Pemilik gula tadi mau membarter gulanya dengan pisang asalkan nilai harganya hampir senilai.

Menurut Ibu Kusmiati praktik seperti ini cukup mudah, dan bisa meminimalisir dana, hanya saja terkadang pedagang lain tidak mau melakukannya lagi, karena saat ini pedagang di Tradisional Desa Ngrojo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban lebih menginginkan pembayaran dengan uang tunai. Menurut mereka dengan uang tunai mereka akan lebih mudah membeli barang yang mereka inginkan. Dengan begitu Ibu Kusmiati sudah jarang melakukan transaksi secara barter. Akan tetapi terkadang Ibu Kusmiati masih melakukan praktik barter tersebut pada barang-barang tertentu yang masih bias di barter oleh pedagang lain. Menurut Ibu Kusmiati sendiri, praktik seperti ini sudah digunakan sejak lama oleh pedagang-pedagang di pasar Tradisional Desa Ngrojo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, dulu orang tidak menggunakan uang dalam transaksi jual beli, melainkan dengan menukarkan barang dengan barang untuk keperluan sehari-hari. Ibu Kusmiati menyebutkan praktik barter ini sudah ada sejak lama, sehingga sulit untuk dihilangkan, walaupun sekarang hampir tidak ada lagi yang menggunakan praktik barter tersebut.

pembeli dan penjual saling mengetahui tentang mutu, harga, tempat dan waktu barang-barang yang diperdagangkan.

Penetapan harga antara penjual dan pembeli yang ada di pasar Tradisional Desa Ngrojo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban biasanya di sepakati ketika mereka melakukan akad. Dan antara pedagang satu dan yang lain biasanya di temukan selisih dalam pengambilan harga yaitu kisaran Rp.500 – Rp.1000 per kilonya. Tetapi saya menjumpai ada pedagang yang membocorkan harga belinya, ini di lakukan mungkin untuk menghindari kerugian bagi pembeli atau mungkin secara tidak sadar pedagang tersebut sudah menerapkan konsep laba yang adil dimana penjual tidak boleh mengambil untung terlalu besar sehingga pembeli keberatan atau bisa juga karena pedagang tersebut menerapkan konsep *Al – falah*.

